

PESELISIHAN - HASIL - PEMILIHAN UMUM

2009

PUTUSAN MK 40/PHPU.C-VII/2009, 109 HALAMAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

- ABSTRAK : – Putusan ini diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, dengan Pengurus Erros Djarot (Ketua Umum), Zulfan Lindan (Sekretaris Jenderal), dan Kuasa Pemohon: I Ketut Widia, SH., Marina Saragih, SH., M.Pd., Rolas Sitinjak, SH., MH., Charles Sihombing, SH., MH., Tezar Yudhistira, SH., Sumandana Malau, SH., Pondang Saragih, SH., Chairil Syah, SH., Zen Smith, SH., Dasar, SH., Feri Setiawan, SH., Hepriyadi, SH., Hendri Dunan, SH., KL. Pambudi, SH., Nofitri Koto, SH., Stevanus Rehatalanit, SH., Andel, SH., Usman Juntak, SH., Ferdinandus Herri, SH., Manahara Sitindjak, SH., dan Gusmawati Azhar, SH. terhadap KPU RI selaku Termohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwin P. Situmorang (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) yang memberi kuasa substitusi kepada Cahyaning N.W., S.H., MH., Tukiye, S.H., dan Antonius Budi Satria, S.H.; serta terhadap KPU Kabupaten Jembrana (Turut Termohon I), KPU Kabupaten Landak (Turut Termohon II), KPU Provinsi Lampung (Turut Termohon III), KPU Kabupaten Siak (Turut Termohon IV), KPU Kabupaten Sintang (Turut Termohon V), KPU Kabupaten Muna (Turut Termohon VI), KPU Kota Mataram (Turut Termohon VII), KPU Kabupaten Karo (Turut Termohon VIII), KPU Kabupaten Luwu (Turut Termohon IX), KPU Kabupaten Yahukimo (Turut Termohon X), dan KPU Kabupaten Tulang Bawang (Turut Termohon XI).
- Dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah UUD Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2003; UU Nomor 4 Tahun 2024; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008.
- Dalam Amar Putusan Mahkamah Konsitusi ini mengadili, memutuskan, dan menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil 4 Kabupaten Jembrana, Bali dan Dapil 5 Kabupaten Landak, Kalimantan Barat tidak dapat diterima; dan menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- CATATAN : – Putusan Mahkamah Konsitusi ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon.